

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Johar No. 19-21 Telp. (031) 3532291; 3532296; s/d 3532296 Fax. 3532283

SURABAYA

Surabaya, 🤏 Januari 2021

Kepada

Nomor :

020/ 483 /203.5/2021

Sifat

Segera

Lampiran

: 1 (satu) berkas

Perihal

Permintaan

informasi

fasilitasi

percepatan

sertifikasi aset tanah

Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan

Prov. Jatim

2. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan

Hidup Prov. Jatim

3. Sdr. Kepala Dinas PU Bina

Marga Prov. Jatim

4. Sdr. Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Prov. Jatim

di

SURABAYA

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 23 Oktober 2020 Nomor 028/8996/203.5/2020 perihal Percepatan Sertifikasi Aset Tanah, Rekomendasi DPRD Provinsi Jawa Timur atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2019 nomor 55 tentang sertifikasi aset tetap tanah, dan Hasil Rapat Inovasi dan Program Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 pada tanggal 22 Januari 2021 yang dipimpin oleh Ibu Gubernur Jawa Timur, bersama ini diminta bantuan Saudara untuk menyampaikan data/informasi berkaitan dengan fasilitasi sertifikasi tanah sebagai berikut :

- 1. Validasi dan rekonsiliasi data aset tanah yang belum bersertifikat pada OPD Saudara, dan
- 2. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan sertifikasi aset tanah pada OPD Saudara.

Data/informasi tersebut, agar disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur paling lambat tanggal 5 Februari 2021 sebagai bahan persiapan penyusunan Laporan Progress Sertifikasi Aset Tanah Provinsi Jawa Timur kepada Tim Monitoring Centre Prevention (MCP) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

PENGEROLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSLIMWA TIMUR

DAN ASET DAERAH

BADAN PENGELOLA KEUA

Pembina Utama Madya
NIP. 1966 031 199011 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan 110 Telepon 3524001 - 3524011

SURABAYA 60174

Surabaya, 23 Oktober 2020

Nomor

: 028/ 8⁹⁹⁶/203.5/2020

Sifat

: Segera

Lampiran: 1 (satu) berkas

Perihal

: Percepatan Sertifikasi

Aset Tanah

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah

di lingkungan Pemerintah

Provinsi Jawa Timur

(Daftar Terlampir)

di

TEMPAT

Menindaklanjuti hasil Rapat Evaluasi dan Konsolidasi Data Aset Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur secara zoom meeting bersama Tim Monitoring Centre Prevention (MCP) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) pada tanggal 30 September 2020, serta untuk memberikan kepastian hukum dalam pengamanan aset tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, perlu dilaksanakan percepatan sertifikasi aset tanah oleh Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang dengan tetap berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan data per 31 Agustus 2020, aset tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejumlah 4.331 bidang, dengan rincian :

- 1. Telah bersertifikat atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejumlah 1.883 bidang atau 43,48 %;
- 2. Belum bersertifikat atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejumlah 2.448 bidang atau 56,52 %, dengan rincian :
 - a. Tanah matang sejumlah 1.268 bidang ;
 - b. Tanah jalan dan tanah irigasi sejumlah 1.180 bidang.

- 2 -

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mempercepat proses

sertifikasi aset tanah, diminta kepada Saudara untuk segera melakukan :

1. Validasi dan rekonsiliasi data aset tanah yang belum bersertifikat

penggunaan Perangkat Daerah Saudara paling lambat tanggal 20

Oktober 2020, dan hasilnya dikoordinasikan dengan Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur;

2. Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dinas Pekerjaan Umum

Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya

Air Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa

Timur, seluruh proses sertifikasi dan pembiayaan dilaksanakan oleh

Perangkat Daerah bersangkutan;

3. Melaporkan progres tahapan sertifikasi aset tanah kepada Sekretaris

Daerah Provinsi Jawa Timur selaku Pengelola Barang Milik Daerah

melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur

setiap akhir bulan untuk dikompilasi dan disampaikan kepada Tim

Monitoring Centre Prevention (MCP) Koordinasi dan Supervisi

Pencegahan (Korsupgah) KPK, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR Sekretaris Daerah

Dr. Ir. HERU TJAHJONO, MM

Pembina Utama

NIP. 19610306 198903 1 010

Tembusan:

Sdr. Inspektur Prov. Jatim

DAFTAR PERANGKAT DAERAH DAN JUMLAH ASET TANAH BELUM BERSERTIFIKAT

No.	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH			
1	2	3			
1	Dinas Pendidikan	966			
2	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	774			
3	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	528			
4	Dinas Lingkungan Hidup	44			
5	Dinas Perhubungan				
6	Dinas Kehutanan				
7	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)	13			
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	12			
9	UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija	12			
10	Dinas Sosial	10			
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10			
12	Dinas Peternakan	6			
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4			
14	Dinas Perkebunan	3			
15	Dinas Kesehatan	3			
16	UPT Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	2			
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2			
18	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	. 2			
19	RS Paru Surabaya	2			
20	RS Mata Masyarakat Surabaya	2			
21	UPT Pengembangan Benih Hortikultura	1			
22	UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pondokdadap	1			
23	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan	1			
24	RSUD dr. Soetomo Surabaya	. 1			
25	RS Jiwa Menur Surabaya	1			
26	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1			
27	Badan Pendapatan Daerah	. 1			
28_	SMKN 1 Panji Situbondo	1			
	TOTAL	2.448			



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 188/14/KPTS-DPRD/050/2020 TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR JAWA TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR.

Menimbang

- : a. bahwa sebagai tindak lanjut atas proses pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2019 serta memenuhi ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur perlu memberikan rekomendasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja pemerintahan pada tahun yang berjalan dan tahun berikutnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 Tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);

2. Undang-Undang

4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Realisasi di atas target	Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok belum mencapai target, tetapi semua laporan indikator capaian terpenuhi bahkan ada yang melebih target	Perlu perencana aggaran yang lebih tepat	
55/	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Hampir semua realisasi diatas target	Sertifikasi aset tetap tanah tidak dapat dipastikan jangka waktu penyelesaiannya;	Jangka waktu penyelesaian sertifikasi aset tanah harus segera ditetapkan	
56	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		Belum tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan khususnya bagi Jabatan Pelaksana; Belum memiliki manajeman karir; Kurangnya perencanaan Kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja; Belum terintegrasinya database kepegawaian (e-Master) dengan Kabupaten /Kota di Jawa Timur dan Badan Kepegawaian Negara (BKN); Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi terkalt pelayanan publik	Menyusun perencanaan kepegawaian yang komprehensif dan terinegrasi dengan database kepegawaian (e- Master)	
9/ [BADAN	łampir semua realisasi di atas		Melakukan perencanaan	